



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4), Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (6), Pasal 25 ayat (3), dan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 52), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Peraturan.....2

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo tahun 2012 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Bungo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Bungo yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Bungo yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman yang menjadi kewenangan Daerah.

8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
9. Bangunan adalah bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
10. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
11. Bangunan bukan gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.
12. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku.
13. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan termasuk merubah bangunan.
14. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran.
15. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.

17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
19. Dokumen lain yang dipersamakan adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan wajib Retribusi yang berbentuk karcis, kupon, struk dan sebagainya.

BAB II

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Struktur Retribusi berdasarkan indeks perhitungan besarnya retribusi bangunan gedung.
- (2) Struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

BENTUK, ISI DAN TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPdORD

Pasal 3

- (1) Wajib Retribusi mengisi dan menandatangani formulir SPdORD dengan jelas, benar dan lengkap.
- (2) Wajib Retribusi mengisi dan menandatangani formulir SPdORD dengan disertai dokumen SPdORD.
- (3) Dokumen SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
 - a. Data Wajib Retribusi;
 - b. Data Objek Retribusi;
 - c. Data usaha; dan
 - d. Data lainnya yang diperlukan.
- (4) SPdORD disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (5) Bentuk dan isi SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

BENTUK, ISI DAN TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SKRD ATAU DOKUMEN LAIN YANG DIPERSAMAKAN

Pasal 4

- (1) Formulir SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diverifikasi oleh petugas pada Dinas.
- (2) Retribusi ditetapkan dengan SKRD berdasarkan pada hasil verifikasi SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat data:
 - a. nomor SKRD;
 - b. nama wajib retribusi;
 - c. alamat wajib retribusi; dan
 - d. besaran retribusi.
- (4) Dokumen SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) lembar, yaitu:
 - a. lembar 1 (satu) untuk wajib retribusi;
 - b. lembar 2 (dua) untuk bendahara penerimaan Dinas; dan
 - c. lembar 3 (tiga) untuk Arsip Dinas Perhubungan.
- (4) Bentuk SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN, PENENTUAN TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata cara Pembayaran

Pasal 5

- (1) Retribusi dibayarkan dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Dokumen lain yang dapat dipersamakan sebagaimana pada ayat (1) dapat berupa karcis, kwitansi, kupon atau kartu berlangganan atau sejenisnya.
- (3) Retribusi dibayarkan pada tempat pembayaran yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua.....7

Bagian kedua

Penentuan Tempat Pembayaran, Angsuran Dan Penundaan Pembayaran Retribusi

Pasal 6

- (1) Pembayaran atau penyeteroran Retribusi dapat dilakukan melalui Bank.
- (2) Dalam hal pembayaran atau penyeteroran Retribusi dengan cara lain ke Kas Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tempat pembayaran yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib retribusi menyampaikan SSRD atau bukti transfer kepada Dinas.
- (4) Bentuk dan isi SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran II huruf C Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Angsuran Retribusi atau penundaan pembayaran Retribusi diberikan berdasarkan permohonan tertulis berbahasa Indonesia oleh Wajib Retribusi kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi alasan yang jelas agar diberikan angsuran Retribusi atau penundaan pembayaran Retribusi.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotocopy kartu tanda penduduk atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan; dan
 - c. surat pernyataan bermaterai cukup mengenai kesanggupan untuk pembayaran angsuran Retribusi.
- (4) Persetujuan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari pejabat pada Dinas.
- (5) Angsuran atau penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (6) Penetapan angsuran atau penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pajak dan Retribusi Daerah.

BAB VI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Wajib Retribusi mengajukan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia tentang Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi melampirkan bukti-bukti pendukung terdiri dari:
 - a. fotocopy perhitungan SKRD;
 - b. fotocopy kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
 - c. surat keterangan rio/lurah atau pejabat yang berwenang; dan
 - d. surat lain yang dianggap penting.
- (4) Bupati melalui Kepala Dinas memberikan tanggapan atau keputusan berupa mengabulkan sebagian atau mengabulkan seluruhnya atau menolak atas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi yang ditujukan kepada Wajib Retribusi dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (5) Dalam hal waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lewat dan Bupati melalui Kepala Dinas tidak memberikan tanggapan atau keputusan, permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi dianggap dikabulkan seluruhnya.
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PENCABUTAN IZIN USAHA DAN/ATAU SEJENISNYA

Pasal 9

- (1) Badan yang menjadi Wajib Retribusi tidak melaksanakan pembayaran Retribusi berdasarkan SKRD dan/atau STRD dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau sejenisnya.
- (2) Kepala Dinas mengajukan permohonan kepada Bupati untuk memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan setelah dilakukan penagihan Retribusi terhutang.

(4) Permohonan.....9

- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan SKRD dan/atau STRD yang terhutang.
- (5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pencabutan izin usaha dan/atau sejenisnya oleh Bupati.
- (6) Pencabutan izin usaha dan/atau sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN PIUTANG RETRIBUSI, DAN PENERBITAN SURAT TEGURAN/ PERINGATAN/SURAT LAIN YANG SEJENISNYA

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas menerbitkan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebelum melakukan penagihan Retribusi terhutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Penagihan Retribusi terhutang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh petugas dengan terlebih dahulu menyerahkan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis Wajib Retribusi berkewajiban melunasi Retribusi.
- (5) Bentuk dan isi surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Retribusi terhutang yang tidak atau kurang bayar dilunasi melalui petugas atau langsung dibayarkan melalui Kas Daerah.
- (2) Retribusi terhutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan penagihan dengan menggunakan STRD.
- (3) Penagihan Retribusi didahului dengan STRD yang dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diterima Wajib Retribusi.

(4) Bentuk.....10

- (4) Bentuk dan isi STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Piutang Retribusi yang tercantum dalam SKRD atau STRD yang tidak mungkin atau tidak ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terhutangnya Retribusi.
- (3) Dalam hal Retribusi yang tidak ditagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas membuat laporan Retribusi yang tidak tertagih kepada Bupati.
- (4) Laporan Retribusi yang tidak tertagih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. kronologis pelaksanaan penagihan piutang retribusi;
 - b. daftar umur piutang;
 - c. surat keterangan yang menyangkut keberadaan wajib retribusi; dan
 - d. keterangan lain yang diperlukan sebagai pertanggungjawaban terjadinya kadaluarsanya penagihan Retribusi.
- (5) Kepala Dinas melakukan rekapitulasi piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pengajuan penghapusan piutang Retribusi.

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menghapus piutang Retribusi karena sudah kadaluwarsa.
- (2) Permohonan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5).
- (3) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF

Pasal 14

- (1) Pelaksana Retribusi pada Dinas dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian target Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo.
- (3) Perhitungan pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pemberian dan Pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 9 - 2 - 2021



BUPATI BUNGO,


H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 9 - 2 - 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,



MURSIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2021 NOMOR 8



DIKETAHUI OLEH
KETUA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN BUNGO
SEKRETARIS

H. INDRAMARDIAN, ST, M.SI
NIP. 19680821 1999031003

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

RETRIBUSI IMB

A. RUMUS PERHITUNGAN RETRIBUSI IMB

1. Retribusi Pembangunan Bangunan Gedung
$$= KDB \times KBG \times HSR \times KZB$$
$$= (KLB \times KTB \times KKB) \times (FB \times KB \times WP) \times (3,5\% \times HSBGN) \times (KJ \times WB)$$
2. Retribusi rehabilitas bangunan gedung
$$= KDB \times KBG \times Tk \times HSR \times KZB$$
$$= (KLB \times KTB \times KKB) \times (FB \times KB \times WP) \times Tk \times (3,5\% \times HSBGN) \times (KJ \times WB)$$
3. Retribusi bangunan prasarana
$$= KDB \times KBG \times IBP \times HSR \times KZB$$
$$= (KLB \times KKB) \times (FB \times KB \times WP) \times IBP \times (3,5\% \times HSBGN) \times (KJ \times WB)$$
4. Retribusi rehabilitas bangunan prasarana
$$= KDB \times KBG \times Tk \times IBP \times HSR \times KZB$$
$$= (KLB \times KKB) \times (FB \times KB \times WP) \times Tk \times IBP \times (3,5\% \times HSBGN) \times (KJ \times WB)$$

Keterangan :

KDB	: Koefisien Dasar Bangunan
KLB	: Koefisien Lantai Bangunan
KTB	: Koefisien Ketinggian Bangunan
KBG	: Koefisien Bangunan Gedung
FB	: Fungsi Bangunan
KB	: Klasifikasi Bangunan
WP	: Waktu Penggunaan
HSR	: Harga Satuan (tarif) Retribusi
HSBGN	: Harga Satuan Bangunan Gedung Negara Kabupaten Bungo
Tk	: Tingkat kerusakan (0,45 untuk kerusakan sedang, 0,65 untuk tingkat kerusakan berat)
IBP	: Indeks Bangunan Prasarana
KZB	: Koefisien Zona Bangunan
KJ	: Klasifikasi Jalan
WP	: Wilayah Bangunan

B. KOEFISIEN PERHITUNGAN BESARAN RETRIBUSI IMB

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB)

I. KOEFISIEN LANTAI BANGUNAN (KLB)

NO	Luas Bangunan (M2)	KOEFISIEN
1	Bangunan dengan luas s/d 36 m ²	36,00
2	Bangunan dengan luas s/d 45 m ²	45,00
3	Bangunan dengan luas s/d 75 m ²	75,00
4	Bangunan dengan luas s/d 100 m ²	100,00
5	Bangunan dengan luas s/d 150 m ²	105,00
6	Bangunan dengan luas s/d 200 m ²	120,00
7	Bangunan dengan luas s/d 250 m ²	125,00
8	Bangunan dengan luas s/d 300 m ²	130,00
9	Bangunan dengan luas s/d 350 m ²	135,00
10	Bangunan dengan luas s/d 400 m ²	140,00
11	Bangunan dengan luas s/d 450 m ²	145,00
12	Bangunan dengan luas s/d 500 m ²	150,00
13	Bangunan dengan luas s/d 600 m ²	160,00
14	Bangunan dengan luas s/d 700 m ²	170,00
15	Bangunan dengan luas s/d 800 m ²	180,00
16	Bangunan dengan luas s/d 1.000 m ²	200,00
17	Bangunan luas lebih dari 1,000; untuk setiap penambahan luas 1 m ² , koefisiennya ditambah 0,10	

II. KOEFISIEN TINGKAT BANGUNAN (KTB)

NO	Tingkat Bangunan	KOEFISIEN
1	Bangunan 1 lantai	1,01
2	Bangunan 2 lantai	1,02
3	Bangunan 3 lantai	1,03
4	Bangunan 4 lantai	1,04
5	Bangunan 5 lantai	1,05
6	Bangunan 6 lantai	1,06
7	Bangunan 7 lantai	1,07
8	Bangunan > 7 lantai; untuk setiap penambahan 1 lantai, koefisiennya ditambah 0,1	

III. KOEFISIEN KETINGGIAN BANGUNAN (KKB)

NO	Ketinggian Bangunan (M)	KOEFISIEN
1	Bangunan dengan tinggi s/d 10 m	1,010
2	Bangunan dengan tinggi s/d 20 m	1,150
3	Bangunan dengan tinggi s/d 30 m	1,300
4	Bangunan > tinggi 30 m ; untuk setiap penambahan ketinggian 1 m, koefisiennya ditambah 0,01	

b. Koefisien Bangunan Gedung (KBG)

I. FUNGSI BANGUNAN (FB)

NO	PARAMETER	BOBOT	INDEKS
1	Hunian	1,75	0,05
2	Keagamaan	0	0,00
3	Usaha	0,03	3,00
4	Sosial dan Budaya	0,09	1,00
	)*	0	0,00
5	Khusus	0,5	2,00
	)**	0	2,00
6	Ganda/Campuran	0,03	4,00
	)**	0	4,00

Catatan:

)* Bangunan gedung milik Negara

II. KLASIFIKASI BANGUNAN (KB)

NO	PARAMETER	BOBOT	PARAMETER	INDEKS
1	Kompleksitas	0,25	Sederhana	0,40
		0,25	Tidak sederhana	0,70
		0,25	Khusus	1,00
2	Permanensi	0,2	Darurat	0,40
		0,2	Semi permanen	0,70
		0,2	Permanen	1,00
3	Rasio Kebakaran	0,15	Rendah	0,40
		0,15	Sedang	0,70
		0,15	Tinggi	1,00
4	Zona Gempa	0,15	Zona I/minor	0,10
		0,15	Zona II/minor	0,20
		0,15	Zona III/sedang	0,40
		0,15	Zona IV/sedang	0,50
		0,15	Zona V/kuat	0,70
		0,15	Zona VI/kuat	1,00
5	Lokasi (kepadatan bangunan gedung)	0,1	Rendah	0,40
		0,1	Sedang	0,70
		0,1	Padat	1,00
6	Ketinggian bangunan gedung	0,1	Rendah	0,40
		0,1	Sedang	0,70
		0,1	Tinggi	1,00
7	Kepemilikan	0,05	Negara/yayasan	0,40
		0,05	Perorangan	0,70
		0,05	Badan usaha swasta	1,00

III. Waktu Penggunaan (WP)

NO	PARAMETER	BOBOT	INDEKS
1	Sementara jangka pendek	1	0,40
2	Sementara jangka menengah	1	0,70
3	Tetap	1	1,00

Catatan:

- Indeks 0,000 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, rumah tinggal tunggal, bangunan gedung kantor milik Negara;
- Indeks rehabilitasi/renovasi 1,000 pembangunan baru, 0,650 rusak berat, 0,450 rusak sedang.

c. Indeks Bangunan Prasarana (IBP)

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	INDEKS
1	Konstruksi Pembatas/ Penahan/ Pengaman	a. Pagar	1,00
		b. Tanggul/ retaining wall	1,00
		c. Turap batas kavling/ persil	1,00
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	a. Gapura	1,00
		b. Gerbang	1,00
3	Konstruksi perkerasan	a. Jalan	1,00
		b. Lapangan upacara	1,00
		c. Lapangan olahraga terbuka	1,00
4	Konstruksi penghubung	a. Jembatan	1,00
		b. Box culvert	1,00
5	Konstruksi kolam / reservoir bawah tanah	a. Kolam renang	1,00
		b. Kolam pengolahan air Reservoir di bawah tanah	1,00
6	Konstruksi menara	a. Menara antena	1,00
		b. Menara reservoir	1,00
		c. Cerobong	1,00
7	Konstruksi monumen	a. Tugu	1,00
		b. Patung	1,00
8	Konstruksi instalasi/ gardu	a. Instalasi listrik	1,00
		b. Instalasi telepon/ komunikasi	1,00
		c. Instalasi pengolahan	1,00
9	Konstruksi reklame/ papan nama	a. Billboard papan iklan	1,00
		b. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar	1,00

Catatan

Indeks 0,000 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, rumah tinggal tunggal, bangunan gedung kantor milik Negara;

d. Koefisien Zona Bangunan(KZB)

I. Klasifikasi Jalan (K.J)

NO	Nama Jalan	Koefisien	Keterangan
1	Jalan Arteri (Jl. Sudirman / Lintas Sumatera)	1,150	Dari titik nol sampai batas Prov. Sumatera Barat dan sampai batas Kab. Merangin
2	Jalan Alteri (Jl. Pattimura)	1,150	
3	Jalan Lingkar (Jl. Soekarno-Hatta)	1,150	
4	Jalan Provinsi	1,125	1 Jl. Lintas Sumatera - Tanah Sepenggal - Tanah Tumbuh - Pelayang - Perinjau
			2 Jl. Lintas Sumatera - Rantau Ikil - Batas Provinsi Sumatera Barat
			3 Simpang Sawmil - Batas Kecamatan Rimbo Bujang Kab. Tebo
			4 Jl. Perinjau - Lubuk Mengkuang - TKA (Batas Prov. Sumatera Barat)
5	Jalan Kabupaten/ Jalan Kolektor	1,100	1 Jalan Muara Bungo - Muara Buat
			2 Jalan Muara Bungo - Unit I Kuamang Kuning - Unit VII Kuamang Kuning - Batas Tebo
			3 Jalan Lintas Sumatera - Unit I Kuamang Kuning
			4 Jalan Rantau Ikil - Pulau Batu
			5 Jalan Lintas Sumatera -Pasar Lubuk Landai
6	Jalan Kabupaten/ Jalan Lokal	1,075	
7	Jalan Lingkungan	1,050	
8	Jalan Setapak/Lorong	1,025	

II. Wilayah Bangunan (WB)

NO	Wilayah Bangunan	Koefisien	Keterangan
1	Wilayah I	1,100	1 Kecamatan Pasar Muara Bungo
		1,100	2 Kecamatan Rimbo Tengah
		1,100	3 Kecamatan Bungo Dani
2	Wilayah II	1,075	Kecamatan Bathin III
3	Wilayah III	1,050	1 Kecamatan Bathin II Babeko
		1,050	2 Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas
		1,050	3 Kecamatan Jujuhan
		1,050	4 Kecamatan Pelepat
		1,050	5 Kecamatan Pelepat Ilir
4	Wilayah IV	1,025	1 Kecamatan Jujuhan Ilir
		1,025	2 Kecamatan Bathin II Pelayang
		1,025	3 Kecamatan Muko-Muko Bathin VII
		1,025	4 Kecamatan Rantau Pandan
		1,025	5 Kecamatan Tanah Tumbuh
		1,025	6 Kecamatan Bathin III Ulu
		1,025	7 Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang
		1,025	8 Kecamatan Tanah Sepenggal

C. CONTOH PENETAPAN RETRIBUSI IMB



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Jalan Pangeran Diponegoro Nomor. 17 Telp. (0747) 7331484
 MUARA BUNGO - 37214

PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR TAHUN 2021

Fungsi Bangunan gedung	= Hunian (rumah tinggal)
Klasifikasi Bangunan Gedung	= Bangunan Gedung Bukan Kepentingan Umum
Atas Nama/Pemilik	= -
Jumlah Unit	= 1 Unit
Luas Bangunan	= 100,00 m ²
Lokasi Bangunan	= Jl. Lintas Sumatera Kecamatan Bathin III

I. INDEKS PERHITUNGAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BERDASARKAN FUNGSI DAN KLASIFIKASI

A. DAFTAR INDEKS PERHITUNGAN RETRIBUSI IMB

1. KOEFISIEN DASAR BANGUNAN (KDB)

A Luas Bangunan (MZ)	= 100,00	Bangunan dengan luas s/d 100 m ²
B Tingkat Bangunan	= 1,01	Bangunan 1 lantai
C Ketinggian Bangunan (M)	= 1,01	Bangunan dengan tinggi s/d 10 m

I. JUMLAH KOEFISIEN DASAR BANGUNAN (A x B x C) = 102,01

2. KOEFISIEN BANGUNAN GEDUNG (KBG)

D FUNGSI BANGUNAN (FB)	= 0,088	Hunian
Jumlah Fungsi Bangunan	= 0,088	

E KLASIFIKASI BANGUNAN (KB)

a Kompleksitas	= 0,300	Sederhana
b Permanensi	= 0,300	Permanen
c Rasio Kebakaran	= 0,060	Rendah
d Zona Dampak	= 0,060	Zona II/vedang
e Lokasi (kepadatan bangunan gedung)	= 0,070	Sedang
f Ketinggian bangunan gedung	= 0,040	Rendah
g Kepemilikan	= 0,035	Perorangan
Jumlah Klasifikasi Bangunan (a+b+c+d+e+f+g)	= 0,965	

F Waktu Penggunaan (WP)	= 1,00	Tetap
-------------------------	--------	-------

K. Jumlah Koefisien Bangunan Gedung (D x E x F) = 0,05

3. KOEFISIEN ZONA BANGUNAN

G Klasifikasi Jalan (KJ)	= 1,150	Jalan Arteri (JL Sudirman / Lintas Sumatera
H Wilayah Bangunan (WB)	= 1,075	Kecamatan Bathin III

KL. Jumlah Koefisien Zona Bangunan (F x G) = 1,236

B. INDEKS TERINTERGRASI BANGUNAN GEDUNG

= KOEFISIEN DASAR BANGUNAN x KOEFISIEN BANGUNAN GEDUNG x KOEFISIEN ZONA BANGUNAN (I x K x KL)
 = 6,234556327

4. HARGA SATUAN RETRIBUSI

= 3,5% x HSBGN Bangunan Sederhana	
= 3,5% x Rp. 3.980.000	

IV. Jumlah Harga Satuan Retribusi = Rp. 139.300

E. JUMLAH BESARNYA RETRIBUSI BERDASARKAN JUMLAH UNIT

= Jumlah Retribusi x Jumlah Unit
 = Rp. 868.274
 = Rp. 868.500 (pembulatan)

Terdibang: Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah

Bungo, 20
 Diteliti sesuai dengan aturan yang berlaku Oleh:
 Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
 Kabupaten Bungo

 NIP.



BUPATI BUNGO,

[Signature]
H. MASHURI



DIKETAHUI OLEH
KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN BUNGO
SEKRETARIS

[Signature]

H. INDRAMARDIAN, ST, M.Si
 NIP. 19680821 1990031003

B. BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

NOMOR : 640/ /IMB/SKRD-DPKP/20...

Nama Wajib Pajak Retribusi IMB :

Alamat Wajib Pajak Retribusi :

Ketetapan Retribusi : Berdasarkan Perda No. 18 Tahun 2012

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH UNIT	JUMLAH Rp.	KET.
1.	4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan			
Terbilang :					

Muara Bungo,

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kepala Bidang Perumahan dan Pemukiman

.....
.....
NIP.

NO	TANGGAL	JUMLAH (Rp.)	PENERIMA		KET
			NAMA	TANDA TANGAN	

- Lembaran ke 1 Warna Putih untuk Wajib Retribusi
- Lembaran ke 2 Warna Biru untuk Penerbit SKRD
- Lembaran ke 3 Warna Kuning untuk Dinas Pendapatan Daerah
- Lembaran ke 4 Warna Merah Muda untuk Pemegang Kas

C. BENTUK DAN ISI SURAT SETOR RETRIBUSI DAERAH

	PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Jl Pengoran Diponegoro No. 17 Telp. (0747) 7331464 MUARA BUNGO	SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD) RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Tahun : Bulan :	Nomor Urut
Nama : _____ Telp. : _____ Alamat : _____ NPWRD : _____			
Batas Penyetoran Terakhir : _____			
No	Rekening	Rincian	Jumlah (Rp)
1			
Dengan huruf: Nol Rupiah			
PERHATIAN: 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank Jambi Cabang Muara Bungo atau Bendahara Penerima pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo. 2. Surat Ketetapan ini dinyatakan lunas jika disahkan/validasi Kas Register atau Cap/Tanda Tangan Pejabat Bank Jambi Cabang Muara Bungo/Pemegang Kas Daerah atau Bendahara Penerima pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo. 3. Terlambat menyetor dari batas tanggal penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.			
Muara Bungo, Penyetor		Muara Bungo, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo	
.....		NIP.....	
Kepada Yth. Kepala Cabang Bank Jambi Cabang Muara Bungo agar menerima penyetoran untuk keuntungan rekening Pemegang Kas Daerah Kabupaten Bungo		Ruangan untuk teraan Kas/Register/Tanda tangan/Cap Pejabat Bank Jambi Cabang Muara Bungo Bendahara Penerima pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo.	

D. BENTUK DAN ISI SURAT TEGURAN



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. Pangeran Diponegoro No. 17 Telp. (0747) 7331484

MUARA BUNGO – 37214

SURAT TEGURAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Muara Bungo, 20..... M
..... 1441 H

Nomor :
Lampiran :
Hal : Teguran Retribusi IMB

Kepada
Yth.
u.p.
Di-

Muara Bungo

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, melalui surat ini kami beritahukan bahwa berkaitan dengan Retribusi IMB yang Bapak/Ibu/Sdr wajib setorkan, sampai saat ini Bapak/Ibu/Saudara belum membayar Retribusi tersebut.

Oleh karena itu kami peringatkan agar Bpk/Ibu/Sdr segera membayar Retribusi IMB sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi (SKRD) melalui Bank Jambi Kantor Cabang Muara Bungo atau melalui Bendahara Penerima Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo setiap hari kerja.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Bungo

.....
NIP.

E. BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. Pangeran Diponegoro No. 17 Telp. (0747) 7331484

MUARA BUNGO – 37214

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD)

Muara Bungo,

Kepada Yth,

Sdr/I

Alamat

Diberitahukan bahwa tagihan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan saudara berdasarkan data sebagai berikut:

No	Tanggal	Rincian	Jumlah yang harus dibayar

Oleh karena itu, utang Retribusi IMB beserta bunganya agar segera dilunasi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya surat ini.

Atas kerjasama saudara diucapkan terima kasih.

Diterima,

Tanggal.....

Wajib Retribusi

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Bungo

NIP.

Tembusan :

Bendahara Penerima



BUPATI BUNGO,

H. MASHURI



DIKETAHUI OLEH
KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN BUNGO
SEKRETARIS

H. INDRAMARDIAN, ST, M.Si
NIP. 19680821 1999031003